



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG  
IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH  
DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan tindak lanjut dari Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Yudisium Universitas Negeri Semarang maka perlu melakukan penyesuaian terkait Ijazah dan Transkrip akademik bagi lulusan Universitas Negeri Semarang yang telah lulus lama dan/atau yang dinyatakan rusak atau hilang ijazah dan/atau Transkrip akademiknya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Sertifikat kompetensi Lulusan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1763);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022;
9. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Yudisium Universitas Negeri Semarang;

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Sertifikat kompetensi Lulusan Universitas Negeri Semarang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan/atau Sertifikat Kompetensi diterbitkan hanya satu kali.
- (2) Dalam hal Ijazah, SKPI, dan/atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan surat kehilangan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia maka dapat diterbitkan surat keterangan pengganti.
- (3) Dalam hal Transkrip Akademik rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan surat kehilangan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia maka dapat diterbitkan salinan Transkrip Akademik/surat keterangan pengganti.
- (4) Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan/atau Sertifikat Kompetensi bagi mahasiswa yang tidak ikut wisuda, Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan/atau Sertifikat Kompetensi tetap di cetak.
- (5) Surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:

- a. keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan/atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman Nomor dan Tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan dari pihak kepolisian;
  - b. keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan/atau Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1);
  - c. surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa pengganti:
    1. Ijazah dan/atau Transkrip Akademik ditulis dalam Bahasa Indonesia dan diterjemahkan dalam Bahasa Inggris;
    2. SKPI, dan/atau Sertifikat Kompetensi ditulis dalam Bahasa Indonesia.
- (6) Penggantian biaya administrasi pemerosesan Ijazah dan Transkrip Akademik bagi mahasiswa yang tidak ikut wisuda mengikuti ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (9) diubah dan ditambahkan dua ayat yaitu ayat (10) dan ayat (11) sehingga Pasal 13 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Penandatanganan Ijazah dan Transkrip Akademik lulusan program diploma dan program sarjana dilakukan oleh Rektor dan Dekan.
- (2) Penandatanganan Ijazah dan Transkrip Akademik lulusan program magister dan program doktor yang pengelolaannya di bawah Fakultas dilakukan oleh Rektor dan Dekan.
- (3) Penandatanganan Ijazah dan Transkrip Akademik lulusan program magister dan program doktor yang pengelolaannya di bawah Pascasarjana dilakukan oleh Rektor dan Direktur Pascasarjana.
- (4) Penandatanganan Ijazah dan Transkrip Akademik lulusan program studi pendidikan profesi dilakukan oleh Rektor dan Dekan Fakultas yang melaksanakan pendidikan profesi.
- (5) Penandatanganan Sertifikat Kompetensi yang penyelenggaraannya dilaksanakan melalui kerja sama antara UNNES dan organisasi profesi/lembaga pelatihan/lembaga sertifikasi lain yang terakreditasi dilakukan oleh Rektor dan Pimpinan organisasi profesi/lembaga pelatihan/lembaga sertifikasi lain yang terakreditasi.
- (6) Penandatanganan surat keterangan pendamping Ijazah dilakukan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.

- (7) Penandatanganan terjemahan Ijazah dan Transkrip Diploma, Sarjana dan Pascasarjana yang pengelolaannya di bawah fakultas dilakukan oleh Dekan.
- (8) Penandatanganan terjemahan Ijazah dan Transkrip Pascasarjana yang pengelolaannya di bawah Pascasarjana dilakukan oleh Direktur.
- (9) Surat keterangan pengganti Ijazah, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi yang hilang atau rusak ditandatangani oleh pejabat yang saat ini menjabat sesuai yang diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).
- (10) Surat keterangan pengganti Transkrip Akademik, yang hilang atau rusak ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (11) Salinan surat keterangan pengganti Transkrip Akademik, yang hilang atau rusak disahkan oleh Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.
- (12) Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan/atau Sertifikat Kompetensi yang baru tercetak bagi mahasiswa yang tidak ikut wisuda, ditandatangani oleh pejabat yang saat ini menjabat sesuai yang diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).

## Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 28 April 2022

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Umum, Hukum, & Kepeg.  
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
NIP 196702101990031002